

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

### PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0911/F1/TI.03.00/2025 20 Oktober 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengumuman Percepatan Layanan SISTER

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVII;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan LPNK; dan

4. Pokja Kementerian Agama.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan keakuratan data dosen pada aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) yang merupakan bagian dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), kami menginformasikan bahwa masih terdapat beberapa data dosen yang perlu dikonfirmasi dan diperbaharui oleh Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- 1. Dosen dengan Nomor Registrasi Lama namun Belum Memiliki NUPTK
  Perguruan Tinggi melakukan konfirmasi dan pengecekan kembali data dosen yang telah memiliki nomor registrasi lama namun belum memiliki NUPTK. Pengecekan dapat dilakukan melalui menu terkait pada laman SISTER, dan apabila ada ketidaksesuaian data, mohon segera dilakukan pembaruan sesuai ketentuan.
- 2. Dosen yang Telah Melewati Masa Pensiun dan Tanggal Selesai Tugas (TST)
  Perguruan Tinggi melakukan verifikasi, memperbaharui, mengkonfirmasi dan meninjau kembali status ikatan kerja dosen yang telah memasuki masa pensiun atau melewati TST agar diubah status ikatan kerja yang bersangkutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kami memberikan tenggat waktu sampai tanggal 30 November 2025 bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan konfirmasi dan pembaruan data dimaksud.
- 3. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak terdapat konfirmasi atau perubahan data dari Perguruan Tinggi (PT), maka Pusdatin akan menyesuaikan data dosen tersebut sebagai tidak aktif dan melepas keaktifan homebasenya pada Perguruan Tinggi. Untuk mengaktfikan kembali data dosen tersebut, PT dapat melakukannya melalui fitur klaim dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat menjaga integritas data sumber daya pendidikan tinggi nasional dan memperlancar layanan terkait keaktifan dosen di SISTER.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,



Andika Fajar

NIP 196910041988121001

Tembusan:

Direktur Sumberdaya



Lampiran Surat Nomor

: 0911/F1/TI.03.00/2025


Tanggal : 20 Oktober 2025

### Verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Aplikasi SISTER


#### A. Panduan Pengecekan Data Dosen Belum Melakukan Verifikasi NIK

Admin kepegawaian perguruan tinggi dapat melakukan pengecekan terhadap dosen yang belum melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi SISTER Perguruan Tinggi. Panduan ini bertujuan untuk membantu perguruan tinggi memastikan seluruh dosen telah terverifikasi dengan pangkalan data kependudukan (Dukcapil) agar dapat mengakses layanan sistem dengan lancar. Berikut langkah langkah meilhat daftar dosen yang belum terverifikasi:


1. Login ke aplikasi SISTER menggunakan Admin PT Kepegawaian.



2. Dari halaman utama, Klik menu "**Riwayat Pemadanan Data Dosen**" pada sidebar sebelah kiri.




3. Pada bagian filter Status Verifikasi NIK, pilih opsi "**Belum Diverifikasi**" untuk menampilkan daftar dosen yang belum melakukan verifikasi NIK.



4. Sistem akan menampilkan daftar dosen yang belum diverifikasi. Informasikan kepada dosen tersebut agar segera melakukan verifikasi NIK agar akun SISTER tidak dibekukan dan tetap dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan.



- B. Langkah-langkah Dosen melakukan verifikasi NIK secara mandiri melalui sistem.
  - 1. Login ke aplikasi SISTER menggunakan akun dosen masing-masing.



2. Setelah berhasil login, pada halaman utama akan muncul notifikasi "Segera Lakukan Verifikasi NIK" Klik tombol "Mulai Verifikasi NIK".



- 3. Sistem akan menampilkan formulir verifikasi yang memerlukan:
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
  - Nama ibu kandung (digunakan untuk validasi dengan data Dukcapil)




- 4. Pastikan data yang diisikan sesuai dengan data pada KTP dan Dukcapil.
- 5. Klik "Lanjutkan Verifikasi" untuk memproses verifikasi.
- 6. Tunggu beberapa saat hingga sistem melakukan pengecekan.

- 7. Jika berhasil, status akan berubah menjadi "Terverifikasi".
- 8. Setelah NIK terverifikasi, akun SISTER dapat digunakan kembali untuk mengakses seluruh layanan seperti biasa.


# Panduan Pembaruan Data Pensiun Dosen dan Tanggal Selesai Tugas (TST) Dosen Tidak Tetap/PKWT

Bagi Dosen Tidak Tetap dan Dosen dengan Perjanjian PKWT yang masa TST (Tanggal Selesai Tugas) berakhir sebelum 31 Oktober, harap melakukan pembaruan data TST oleh admin perguruan tinggi atau admin kepegawaian mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke aplikasi SISTER menggunakan akun Admin PT atau Admin Kepegawaian.




2. Pada menu sidebar sebelah kiri, pilih **Manajemen PTK**, kemudian klik "**Cek Data Dosen**".




3. Klik tombol "Lihat" pada data dosen yang memerlukan pembaruan TST (Tanggal Selesai Tugas)



4. Pilih tombol "Ubah" untuk melakukan pembaruan data TST.



5. Masukkan Tanggal Selesai Tugas (TST) terbaru dan unggah dokumen pendukung, berupa salinan surat keputusan perpanjangan masa tugas/kontrak.



6. Setelah seluruh data diisi dengan benar, klik **"Kirim Ajuan"** untuk mengirimkan pembaruan ke sistem.


## Panduan Perpanjangan dan Pembaruan Data Pensiun Dosen

Sehubungan dengan pemutakhiran data kepegawaian, dosen yang telah memperoleh jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, maupun Guru Besar dimohon untuk segera melakukan pembaruan data riwayat jabatan fungsional melalui aplikasi SISTER. Adapun batas usia pensiun (BUP) bagi masing-masing jabatan akademik adalah sebagai berikut:


- Lektor: 65 tahun
- Lektor Kepala: 65 tahun
- Guru Besar (Profesor): 70 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan bagi yang berprestasi

Apabila pembaruan data tidak dilakukan hingga tanggal 31 Oktober, maka dosen yang bersangkutan akan diproses sebagai pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:


1. Login ke aplikasi SISTER menggunakan akun masing-masing.




2. Pada menu sidebar sebelah kiri, pilih **Manajemen PTK**, kemudian klik "**Cek Data Dosen**".



3. Untuk mengetahui daftar dosen yang mendekati usia pensiun, silakan lihat pada daftar berikut yang memuat kolom usia dan status jabatan akademik masing-masing dosen.



4. Selanjutnya, untuk melakukan pembaruan data jabatan akademik, pilih menu **Profil** pada sidebar, kemudian klik "**Jabatan Fungsional**".




5. Cari dan pilih dosen yang akan dipilih untuk pembaruan data.




6. Klik tombol "Pilih Dosen".



7. Klik tombol "Tambah Jabatan" untuk menambahkan data jabatan fungsional baru.



8. Lengkapi isian sesuai dengan SK Jabatan Fungsional terbaru, termasuk nomor dan tanggal SK, serta unggah dokumen pendukung seperti salinan SK Jabatan Fungsional yang telah disahkan.



- 9. Klik "Kirim Ajuan" untuk menyimpan pembaruan data.
- 10. Pastikan data telah terverifikasi oleh operator perguruan tinggi dan tersinkronisasi ke sistem pusat.